

Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/abdimas
ISSN 2474-1845 (Online)

Jurnal Abdimas UNAYA

(Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)



Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Beurandeh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar

Ist hafan Najmi^{*1}, Mawardi², Marah Sutan Rangkuti³, Lukman T Ibrahim⁴, Syarifuddin¹,
Nurhayati⁵, Azhari⁶, Muhibul Akbar⁴

¹Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abulyatama Aceh Besar, 23372, Indonesia

²Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abulyatama Aceh Besar, 23372, Indonesia

³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abulyatama Aceh Besar, 23372, Indonesia

⁴Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abulyatama Aceh Besar, 23372, Indonesia

⁵Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Abulyatama Aceh Besar, 23372, Indonesia

⁶Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Aceh Besar, 23372, Indonesia

*Email korespondensi: istafannajmi@abulyatama.ac.id¹

Diterima 10 September ; Disetujui 20 September 2023; Dipublikasi 26 September 2023

Abstract:

Gampong-owned enterprises (BUMG) which are village economic containers managed by the village government in strengthening the economy. This BUMG is managed directly by involving the community to improve the welfare of the community. The problem that exists and often occurs is the establishment of BUMG in each village only to achieve the target of work programs from the Central Government that do not pay attention to the quality of human resources, the capacity of BUMG management, the potential of the village, and without serious assistance from the government. The result of this Community Service (PKM) activity is to conduct training on strengthening and empowering Village-Owned Enterprises (BUMG) to Village officials and BUMG administrators understand the main factors of strengthening the BUMG institution.

Keywords: *Village-Owned Enterprises, Institutional Strengthening, Community Empowerment*

Abstrak: Badan Usaha milik Gampong (BUMG) yang merupakan wadah ekonomi gampong yang dikelola oleh pemerintah gampong dalam memperkuat perekonomian. BUMG ini dikelola langsung dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang ada dan sering terjadi adalah pendirian BUMG disetiap gampong hanya untuk mencapai target program kerja dari Pemerintah Pusat yang tidak memperhatikan kualitas SDM, kapasitas kepengurusan BUMG, potensi dari gampong, dan tanpa adanya pendampingan yang serius dari pemerintah. Hasil dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah mengadakan pelatihan penguatan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) kepada Perangkat desa dan pengurus BUMG memahami faktor utama penguatan kelembagaan BUMG tersebut.

Kata Kunci : *Badan Usaha Milik Gampong, Penguatan Kelembagaan, Pemberdayaan masyarakat*

BUMG hadir sebagai proses baru untuk meningkatkan perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan desa. Pengelolaan BUMG sepenuhnya dilaksanakan untuk desa, desa, dan masyarakat desa. Cara kerja BUMG adalah dengan merangkul kegiatan ekonomi bersama diagen-agen ekonomi kelembagaan secara profesional, namun tetap berdasarkan potensi alam desa, Ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas usaha patungan. BUMG berfungsi sebagai penopang kemandirian bangsa dan sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berkembang sesuai dengan ciri-ciri desa dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat desa. Juga diharapkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat di pedesaan, jika tersedia layanan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMG. (Dwiyantoro et al., 2019: 19).

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah sebenarnya telah memberikan kesempatan bagi desa untuk berkembang karena saat ini desa bukan lagi dijadikan sebagai sasaran pembangunan akan tetapi juga menjadi subjek atau pelaku pembangunan (Amaral, 2022; Goetha et al., 2023). Minimnya pengetahuan serta pemahaman akan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat banyak pertentangan yang terjadi dilapangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan pengurus BUMG sehingga pengelolaan BUMG tidak dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa. Permasalahan yang ada dan sering terjadi adalah pendirian BUMG disetiap gampong hanya untuk mencapai target program kerja dari Pemerintah Pusat sampai kepada pemerintah daerah tanpa memperhatikan kesiapan

dari desa tersebut. kapasitas pengurus BUMG, potensi serta sarana prasarana yang ada di desa kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan seluruh kegiatan BUMG tidak dapat berjalan secara maksimal (Aponno & Hutubessy, 2020).

Gampong Beuradeh merupakan salah satu gampong yang telah mendirikan BUMG namun pemanfaatannya belum maksimal. Minimnya kegiatan BUMG menjadi salah satu indikator yang menentukan tidak efektifnya keberadaan BUMG. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan salah satu tujuan pendirian BUMG yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan desa terutama ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim Pengabdian didapati bahwa pemahaman perangkat desa dan pengurus BUMG mengenai penguatan dan pemberdayaan BUMG masih sangat kurang. Berdasarkan uraian di atas maka Tim Pengabdian Universitas Abulyatama merancang kegiatan pengabdian di gampong Beurandeh yang bertujuan mengadakan pelatihan untuk: 1) memberikan pengetahuan kepada pengurus BUMG mengenai penguatan kelembagaan dan tata Kelola BUMG; 2) memberikan pengetahuan dan pendampingan kepada pengurus BUMG untuk melakukan pendaftaran BUMG secara online; Dan 3) memberikan pemahaman pemberdayaan kepada masyarakat.

Pengaturan BUMG diatur didalam PP Nomor 54 pasal 1 tahun 2017, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 pasal 3 Tahun 2021


tentang desa, yang di dalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu desa dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Tujuan BUMG yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset Gampong yang ada, memajukan perekonomian Gampong, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sifat usaha BUMG adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. Dan fungsi BUMG adalah sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Gampong (PAG), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Umum Gampong Beurandeh

Gampong Beurandeh merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia yang terdiri dari dua mukim dengan jumlah total 13 desa. Mukim Krueng Raya dan Mukim Lamnga. mukim krueng raya terdiri dari 8 desa yaitu : Beurandeh, Ie Seuem, Lamreh, Meunasah Keude, Meunasah Kulam, Meunasah Mon, Paya Kameng, Ruyung dan Mukim Lamnga teridiri dari 5 desa yaitu: Durung, Gampong Baro, Ladong, Lamnga, Neuheun.

Kondisi geografis gampong beurandeh terletak di samping laut. Dengan kondisi tersebut pada umumnya mata pencarian masyarakat gampong Beurandeh bekerja sebagai nelayan ,petani dan peternak. Pertumbuhan perekonomian menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Semakin berkembang ekonomi, semakin berkembang masyarakat. Keadaan ekonomi masyarakat di

Gampong Beurandeh masih berada pada tingkatan ekonomi menengah ke bawah.



Gambar 1. Peta Gampong Beurandeh

KAJIAN PUSTAKA

Defenisi BUMDes atau BUMG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau BUMG adalah lembaga usaha desa yang kemudian dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Sofyani *et al.*, 2020). Menurut Undang – Undang nomor 6 tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6, BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dan yang terpisah untuk mengelola barang, jasa, dan usaha lain yang menjamin hasil sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan didirikan BUMDesa menurut Permen Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 4 Tahun 2015 adalah untuk meningkatkan ekonomi desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa, mengembangkan usaha bersama unuk mengelola potensi ekonomi desa, dan memperluas kerjasama bisnis dengan pihak ketiga

atau antar desa (Aminah *et al.*, 2022).

Pengelolaan BUMDesa harus profesional dan mandiri sehingga dapat menjaga kelangsungan usaha. Kinerja BUMDesa yang lebih baik dapat ditunjukkan dengan kehadiran BUMDesa yang bisa membuat masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif (Manggu & Beni, 2020). sedangkan menurut Mardatillah (2022), keberadaan BUMDesa nantinya dapat membawa perubahan yang cukup signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung serta nantinya dapat memberikan suatu dampak positif pada segi ekonomi dan sosial yang cukup signifikan untuk penduduk desa.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan studi kualitatif. Menurut Creswell (2014) *“qualitative research is an inquiry process of understanding...that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting”*. Pendekatan kualitatif dipilih karena tepat dengan permasalahan yang akan dipecahkan yaitu berkaitan dengan bagaimana penguatan

kelembagaan dan pemberdayaan BUMG dilakukan di gampong Beurandeh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah dicapai pada kegiatan PKM Pelatihan Penguatan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Beurandeh Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2023.

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi penguatan dalam mengelola sebuah BUMG di gampong Beurandeh.

Pelaksanaan kegiatan merupakan agenda tahunan yang telah disusun untuk program pengabdian kepada Masyarakat pada Universitas Abulyatama untuk menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian dan teknologi kepada Masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat secara langsung serta meningkatkan penguatan dan pemberdayaan BUMG di gampong Beurandeh Kec Mesjid Raya Kab. Aceh Besar.



Gambar 2. Dosen memberikan Pelatihan

Tanggapan dari peserta kegiatan ini cukup baik, serta keterlibatan peserta dalam diskusi dan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan informasi tentang penguatan dan pemberdayaan BUMG. Pada kegiatan ini, narasumber menyampaikan bahwa pada tahap perencanaan, Tim menentukan dan menyusun materi-materi yang sesuai dengan permasalahan dengan mitra dan pemberdayaan masyarakat.

Narasumber juga menyampaikan BUMG di gampong Beurandeh dan pemahaman mengenai mekanisme pembentukan BUMG perlu disampaikan agar para pengurus, pemerintah gampong serta masyarakat memiliki pengetahuan yang sama. Selain itu pengetahuan mengenai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) perlu juga

disampaikan dalam kegiatan ini agar proses komunikasi termasuk dalam hal pengawasan terhadap kepengurusan BUMG dapat dipahami oleh semua pihak termasuk pemerintah gampong dan masyarakat.



Gambar 3. Peserta sedang mengikuti kegiatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah mengadakan pelatihan penguatan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) kepada Perangkat desa dan pengurus BUMG memahami faktor utama penguatan kelembagaan BUMG tersebut. Program ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung dalam BUMG agar dapat mendukung dan membantu perekonomian berbasis pemberdayaan Masyarakat terhadap BUMG.

Saran

Perlu adana pendampingan baik dari pihak kecamatan dalam hal pengurusan izin resmi pusat agar BUMG dapat lebih kuat dan aktif, sehingga dapat difasilitasi baik pemerintah kecamatan ataun pendamping desa dalam mengawasi proses pelaksanaan BUMG di setiap gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaral, M. A. L. (2022). Pelatihan Keuangan Bumdes: Penyusunan Proposal Usaha Di Kecamatan Kupang Barat. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(11), 3789–3798
- Aminah, S., Karateng, M., Afmi, N., Randa, S., Astriana, Alfian, D., Yunus, C., Junedi, Juniarti, Yunita, R., Warahma, W., Hasriani, Ume, I., Damayanti, R., Putri, A. R. R., & Pratiwi, D. (2022). Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Kegiatan Pendampingan Pengelolaan BUMDES di Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosiosaintifik (JurDikMas)*, 4(1), 17–24
- Aponno, E. H., & Hutubessy, S. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Di Kecamatan Kairatu Dan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 03(02), 246–258
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publication
- Dwiyantoro, D., Susanto, T. A., & Hapsari, D. 2019. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin*. Sriwijaya University.

Sofyani, H., Ali, U. N. N. A., & Septiari, D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5(2), 325–359

Manggu, B., & Beni, S. (2020). The Impact Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Strengthening Local Economy In The Border Village Of Sebente, Bengkayang Regency. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(3),1–12.
<https://doi.org/10.31253/pe.v18i3.389>

Rosmayani, & Mardatillah, A. (2022). Pendampingan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (CANANG)*, 2(1), 6–10.

Lembaran Negara. 2014. Undang-Undang No. 6 tentang *Desa*. Jakarta.

Lembaran Negara 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tentang *Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta.